

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI FIDUSIA YANG MENYEWAKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ADIRA FINANCE
CABANG ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :
PALAGAN ARIANDI

NIM. 1935098

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI FIDUSIA YANG MENYEWAKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ADIRA FINANCE
CABANG ROKAN HULU

SKRIPSI

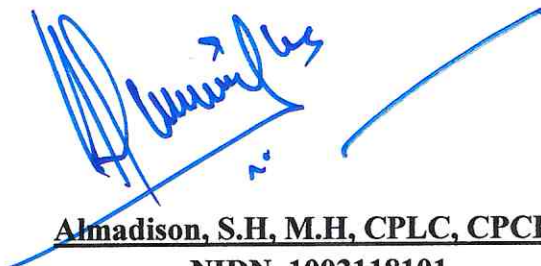
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun



PALAGAN ARIANDI
NIM. 1935098

Pembimbing I



Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II



Fitri Elfiani, S.H, MH
NIDN. 1011039401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29
Bulan Januari Tahun 2024.

Tim Penguji Skripsi:

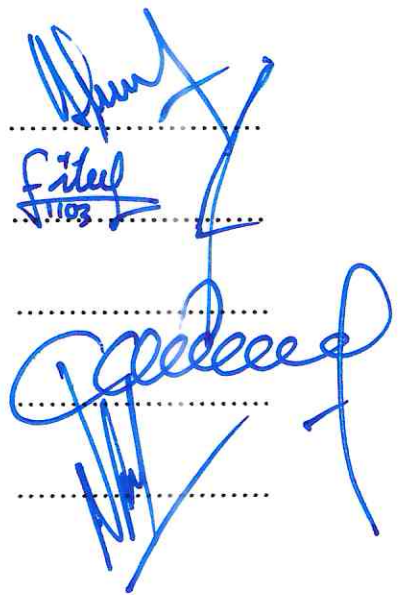
Ketua : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H, MH

Anggota 1 : Rise Karmilia, S.H, M.Hum, Ph.D

Anggota 2 : Rizki Anlafater, S.H, M.H

Anggota 3 : Dr. H. Nofrizal, Lc, M.H



Pasir Pengaraian, 29 Januari 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.HUM, Ph.D

NIDN. 1004068502

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Palagan Ariandi

NIM : 1935098

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*) atas skripsi saya yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Pada PT Adira Finance Cabang Rokan Hulu”**. Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan) dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 29 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Palagan Ariandi
NIM.1935098

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Pada PT Adira Finance Cabang Rokan Hulu”**. Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibuk Fitri Elfiani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh staff dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama proses penyusunan dan ujian skripsi penulis.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
8. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih dan sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 29 Januari 2024

Palagan Ariandi

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Tinjauan Umum tentang Jaminan	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	24
2.3.1 Sejarah Jaminan Fidusia	26
2.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	26
2.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
2.4.1 Riwayat Singkat Perusahaan	29
2.4.2 Bidang Usaha	30
2.4.3 Motto Perusahaan	31
2.4.4 Struktur Organisasi Perusahaan	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Memperoleh Data	41
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	41
3.6. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Prosedur Pengalihan Objek Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance dan Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia Terhadap PT. Adira Finance Cabang Rokan Hulu atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	44
4.1.1 Prosedur Pengalihan Objek Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance	44
4.1.2 Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia Terhadap PT. Adira Finance Cabang Rokan Hulu atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	56
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia yang Telah Memenuhi Prosedur Pengalihan Objek Jaminan Tapi Mengalami Kehilangan Objek Fidusia.....	64
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak	64
4.2.2 Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak	70
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Populasi dan Sampel	43

ABSTRAK

Adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui prosedur pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Adira Finance Cabang Rokan Hulu, yang kedua mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemberi fidusia terhadap PT. Adira Finance Cabang Rokan Hulu atas pengalihan objek jaminan fidusia, dan yang ke tiga mengetahui perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia yang telah memenuhi prosedur pengalihan objek jaminan tapi mengalami kehilangan objek fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*). Adapun teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah: yang pertama, tata cara pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan cara melakukan permohonan pendaftaran disertai staratsyarat hyang telah ditetapkan ke kantor jaminan fidusia dengan membayar biaya pendaftaran, setelah itu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Kemudian yang kedua, tanggungjawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia, apabila dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak penerima jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dan yang ke tiga, Perlindungan hukum terhadap debitur perorangan atas hilangnya objek jaminan fidusia pada saat kreditur telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau *cessie* adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang telah hilang pada saat kreditur telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau *cessie* dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci : Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia, Objek Jaminan.

ABSTRACT

There is a credit grant that will be made by the creditor and collateral objects that will be fulfilled by the debtor, then the object will be charged with fiduciary collateral. The encumbrance of objects with fiduciary collateral is based on an agreement between both parties to register the object of collateral as a fiduciary. This research aims to determine the procedure for transferring fiduciary collateral objects at PT. Adira Finance Rokan Hulu Branch, the second to know the form of fiduciary responsibility towards PT. Adira Finance Rokan Hulu Branch regarding the transfer of fiduciary objects, and thirdly, knowing the legal protection for fiduciary givers who have fulfilled the procedures for transferring collateral objects but experience loss of fiduciary objects. The research method used is empirical through a socio-legal research approach. The techniques for obtaining data are observation, structured interviews and literature review. The results of this research are: first, the procedure for registering fiduciary guarantees is by submitting a registration application accompanied by the following requirements. has been assigned to the fiduciary guarantee office by paying a registration fee, after which a fiduciary guarantee certificate is made. Then secondly, the fiduciary's responsibility for the fiduciary guarantee object, if it is transferred to another party without the knowledge of the party receiving the fiduciary guarantee as regulated in Article 23 paragraph (2) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. And third, legal protection for individual debtors for the loss of the fiduciary collateral object when the creditor has changed due to the implementation of the transfer of rights or cessie is to what extent the execution can be carried out. The legal position of the fiduciary collateral object which has been lost when the creditor has changed because the implementation of the transfer of rights or cessie in the credit agreement will have the effect of eliminating the fiduciary guarantee based on Article 25 paragraph 1 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: *Fiduciary, Fiduciary Beneficiary, Object of Guarantee.*